



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HARRY KURNIAWAN BIN DIHARMAN;**
2. Tempat Lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 27 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.01 Desa Matra, Kecamatan Bahar
Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ESA KURNIAWAN BIN UPAN
SUPIANDI;**
2. Tempat Lahir : Matra Manunggal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 03 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.07 Desa Matra, Kecamatan Bahar
Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **IRHAM HABIBI BIN B. SIREGAR**
2. Tempat Lahir : Gunung Tua;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 25 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.05 Desa Matra, Kecamatan Bahar

Halaman 1 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Utara, Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Susunan Persidangan:

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim;
Ananda Munes Suyadi, S.H. Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Sungai Gelam membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/02/II/2025/Reskrim tanggal 04 Januari 2025 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Daerah Jambi Resor Muaro Jambi, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mahendra MS. Rizal Bin Taslim Syah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut dan tidak melihat langsung perbuatan pelaku yang mana saksi mengetahui siapa pelaku tersebut dari saksi Angga selaku admin vendor pengamanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang rapat di kantor Desa Markanding, Saksi ditelpon oleh Saudara Angga yang mengatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, kemudian Saksi langsung memberi perintah kepada Saudara Angga untuk meminta bantuan kepada anggota BKO dari POM auri untuk melakukan pengecekan, dan setelah Saksi mendapatkan info bahwa Para Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dengan rincian sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit sudah diambil sedangkan sisanya 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit masih dilokasi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai sekuriti PTPN IV Regional IV Kebun Bunut, namun ketika sedang mengambil, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang tidak bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan perusahaan PTPN IV Regional IV Kebun Bunut mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara perusahaan PTPN IV Regional IV Kebun Bunut dengan Para Terdakwa dan pihak perusahaan tetap ingin melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aau Diarto Arsa Bin Badarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi merupakan penjaga keamanan pada kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2025 sekira Pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang berjaga di kebun tiba-tiba Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Juni Akbar yang mengatakan melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang mengambil buah sawit milik PTPN IV di blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi segera menghubungi BKO Pom Auri dan setelah anggota BKO Pom Auri tiba Saksi bersama anggota BKO Pom Auri langsung masuk menuju ke lokasi yang dilaporkan oleh Saksi Juni Akbar, kemudian saat itu Saksi bersama anggota BKO Pom Auri langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III hingga akhirnya tertangkap dan dibawa ke pos penjagaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil bersama-sama dengan Terdakwa II, namun ketika ditangkap Terdakwa II sudah melarikan diri, lalu setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa II untuk datang ke pos dengan alasan untuk tanda tangan kontrak kerja, namun ketika Terdakwa II datang maka langsung diamankan dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menerangkan bahwa buah sawit yang diambil adalah sebanyak 11 (sebelas) buah tanda sawit, namun saat itu di lokasi Saksi menemukan buah sawit dengan total sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah tandan sawit yang ditemukan 11 (sebelas) buah tandan sawit di samping parit dan tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut, dan Para Terdakwa mengakui

Halaman 4 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah mengambil di kebun milik PTPN IV Regional IV di blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sebelum penangkapan tidak melihat terdapat pihak lain yang memasuki kawasan perkebunan PTPN IV Regional IV Kebun Bunut selain Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Juni Akbar Bin Parno (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi merupakan penjaga keamanan pada kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2025 sekira Pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang berjaga dan berpatroli di kebun PTPN IV di blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba Saksi melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang mengambil buah sawit milik PTPN IV di blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi segera menghubungi Saksi Aau Diarto Arsa dan setelah itu Saksi masih berjaga-jaga sambil melihat kondisi, kemudian saat itu Saksi Aau Diarto Arsa bersama anggota BKO Pom Auri setelah tiba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III hingga akhirnya tertangkap dan dibawa ke pos penjagaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil bersama-sama dengan Terdakwa II, namun ketika ditangkap Terdakwa II sudah melarikan diri, lalu setelah itu Saksi Aau Diarto Arsa menghubungi Terdakwa II untuk datang ke pos dengan alasan untuk tanda tangan kontrak kerja, namun ketika Terdakwa II

Halaman 5 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang maka langsung diamankan dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa menerangkan bahwa buah sawit yang diambil adalah sebanyak 11 (sebelas) buah tanda sawit, namun saat itu di lokasi Saksi menemukan buah sawit dengan total sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah tandan sawit yang ditemukan 11 (sebelas) buah tandan sawit di samping parit dan tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut, dan Para Terdakwa mengakui memang telah mengambil di kebun milik PTPN IV Regional IV di blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebelum penangkapan tidak melihat terdapat pihak lain yang memasuki kawasan perkebunan PTPN IV Regional IV Kebun Bunut selain Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut yang terletak di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyuruh untuk menyiapkan egrek untuk mengambil buah sawit dan berjanjian di lokasi kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian tidak lama setelah Terdakwa II dan Terdakwa III datang, maka Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah sawit dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II bergantian mengambil buah sawit menggunakan egrek,

Halaman 6 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II yang mengumpulkan buah untuk disimpan di pinggir parit kebun, kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa III sedang mengumpulkan buah untuk diangkut tiba-tiba melihat sekuriti kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut datang dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa III langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III langsung dibawa ke pos keamanan untuk selanjutnya diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, dan untuk sisa tandan buah sawit yang ditemukan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa II dan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa merupakan sekuriti PTPN IV Regional IV Kebun Bunut, namun saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut pada bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan buah sawit sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap mengambil buah sawit, namun untuk yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual karena sudah tertangkap;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf namun tidak terjadi karena perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut yang terletak di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa III menyuruh untuk menyiapkan egrek untuk mengambil buah sawit dan berjanjian di lokasi kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian tidak lama setelah Terdakwa I dan Terdakwa III datang, maka Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah sawit dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian mengambil buah sawit menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah untuk disimpan di pinggir parit kebun, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa III sedang mengumpulkan buah untuk diangkut, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, namun tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aau Diarto Arsa dengan alasan untuk tanda tangan perjanjian perjanjian di pos keamanan dan setelah Terdakwa menuju ke pos tersebut ternyata Terdakwa sudah melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sudah diamankan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa juga langsung diamankan saat itu dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, dan untuk sisa tandan buah sawit yang ditemukan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa dan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa merupakan sekuriti PTPN IV Regional IV Kebun Bunut, namun saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut pada bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan buah sawit sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap mengambil buah sawit, namun untuk yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual karena sudah tertangkap;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf namun tidak terjadi karena perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut yang terletak di kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuruh untuk menyiapkan sepeda motor untuk mengambil buah sawit dan berjanjian di lokasi kebun kelapa sawit PTPN blok 501 Afdeling V Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I di lokasi, setelah itu Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah sawit dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I bergantian mengambil buah sawit menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II yang mengumpulkan buah untuk disimpan di pinggir parit kebun, kemudian ketika Terdakwa dan Terdakwa I sedang mengumpulkan buah untuk diangkut tiba-tiba melihat sekuriti kebun PTPN IV Regional IV Kebun Bunut datang dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I langsung melarikan diri namun akhirnya tertangkap, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I langsung dibawa ke pos keamanan untuk selanjutnya diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, dan untuk sisa tandan buah sawit yang ditemukan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa II dan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut pada bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan buah sawit sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap mengambil buah sawit, namun untuk yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual karena sudah tertangkap;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf namun tidak terjadi karena perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Para Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN IV Regional IV Kebun Bunut tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa harga yang ditaksir untuk sebanyak 24 (dua puluh) empat tanda buah sawit beserta nota penjualan dan penimbangan adalah sejumlah Rp1.248.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui saksi Mahendra Ms. Rizal Bin Taslim Syah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa III Irham Habibi Bin B. Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Harry Kurniawan Bin Diharman**, Terdakwa II **Esa Kurniawan Bin Upan Supandi** dan Terdakwa III **Irham Habibi Bin B. Siregar** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";

Halaman 11 dari 12 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Harry Kurniawan Bin Diharman**,
Terdakwa II **Esa Kurniawan Bin Upan Supandi** dan Terdakwa III **Irham
Habibi Bin B. Siregar**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit;

*Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui saksi Mahendra Ms. Rizal
Bin Taslim Syah;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

*Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa Irham Habibi
Bin B. Siregar;*

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.,
Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu
oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polres
Muaro Jambi dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.